

**KONSEP SUNNAH DAN
KEDUDUKANNYA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**
(Studi Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh

Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary (12531165)

JURUSAN ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
NIM : 12531165
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Telp/HP : 085244380029

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis dengan judul : Konsep Sunnah dan Implikasinya Terhadap Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad, adalah benar-benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
NIM: 12531165



Dosen Pembimbing
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
NIM : 12531165
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep Sunnah dan Implikasinya Terhadap
Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam: Studi
Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim
Ahmad

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Pembimbing

Afdawaiza S. Ag., M. Ag

NIP. 19740818 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Tlep. (0274) 512126 Fax. (0274) 512126 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor :B-1425/Un.02/DU/PP.05.3/06/2016

Tugas Akhir dengan Judul :KONSEP SUNNAH DAN
KEDUDUKANNYA SEBAGAI
SUMBER HUKUM ISLAM (Studi
Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman
dan Kassim Ahmad)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
NIM : 12531165
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 16 Juni 2016
Dengan nilai : 87/A/B
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Pembimbing/penguji I

Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji III

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag.
NIP. 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dekan



Dr. Alim Roswanto, M.Ag
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (Al Baqarah: 45-46)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk,...

Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karena kusadari, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku

Menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ibu...Terima Kasih Ayah...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan, dan berbagai *kalimāt*-Nya yang lain yang tidak akan pernah bisa kita kalkulasi walaupun dengan menjadikan lautan sebagai tinta. Terimakasih dan rasa syukur sejatinya hanya bisa dialamatkan kepada Dia, yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sering melupakan-Nya tanpa kita sadari. Salam sejahtera juga hendaknya selalu kita kirimkan kepada *rasul*-Nya, yang melalui lisannya, Al-Qur'an pertama kali dikenalkan kepada manusia sehingga bisa kita baca, hafal dan kita jadikan pegangan dalam hidup kita sampai hari ini.

Setelah sekian lama, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun penuh dengan kekurangan yang harus disempurnakan pada masa-masa berikutnya. Dalam proses mengerjakan skripsi ini, penulis telah menerima, merasakan dan “menikmati” sejumlah bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril dan materil. Oleh karena itu, penulis merasa harus berterimakasih dan menyampaikan penghargaan kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang yang selalu tulus mendoakan, tak pernah bosan selalu mengingatkan, tak ternilai betapa banyak pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan kepada anak-anaknya demi meraih sebuah kesuksesan.

2. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan finansial selama empat tahun melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
4. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) Ar-Rohmah, yang memberikan tempat tinggal bagi saya selama empat tahun, memberikan saya nasehat, bimbingan dan ilmu yang tidak bisa didapatkan di kampus dan beliau sekaligus berfungsi sebagai pengganti orang tua saya selama berada di Jogja, yang terus menasihati saya untuk tetap berada “di jalur yang benar”. Banyak jasa-jasanya yang tidak mungkin disebutkan di sini.
6. Afdawaiza, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang dengan ramah, mau menjamu saya setiap kali saya datang ke rumah atau menghampiri ke ruangan beliau, yang memperbaiki “struktur berpikir” saya selama penulisan skripsi ini. Banyak kritik dan saran berharga yang diberikan sehingga skripsi saya bisa “sebagus” ini.
7. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum, M.A., selaku DPA (Dosen Penasihat Akademik) saya, yang memberikan saya nasehat akademik,

menandatangani KRS saya setiap semester, yang tanpanya akan membuat kuliah saya terhambat.

8. Semua dosen, staf pengajar, TU (terutama Bapak Muhadi selaku TU IAT), yang ada di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang turut memberikan andil bagi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan saya selama belajar.
9. Ayah saya di kampung, yang tidak pernah lelah menasihati saya, selalu mengingatkan jangan pernah meninggalkan shalat, yang rela mati-matian mencari uang untuk membiayai pendidikan saya dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan Ibu, yang mau menawarkan apapun untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya, yang kasih sayang dan cintanya tidak pernah terucap, yang tidak pernah lupa menelepon saya sekali seminggu selama empat tahun di Jogja.
10. Ketiga adik saya (Adik Ari, Adik Nada, Adik Laili) yang sangat saya sayangi. Yang selalu mendoakan, memberi, dukungan, serta memotivasi saya, dan juga yang turut meramaikan suasana kalau saya pulang ke kampung.
11. Semua guru-guru saya di sekolah menengah dan atas, Annajah Yamra Merauke. Semoga semua jenis ilmu yang ditularkan kepada saya menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
12. Teman-teman PBSB 2012, baik yang di An-Najwah maupun yang di LSQ, khususnya Afifurrahman Sya'roni, Reza dan Rahmat, yang selalu memberi saya pencerahan dan mengantar pulang pergi kampus pondok dan juga

meminjam saya motor, semoga tercapai semua cita-citanya, berbahagia, dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Dan juga tidak lupa kepada Nayyirotul Laili Assururiyyah sebagai calon pendamping hidup saya yang tidak henti-hentinya memarahi, menyamangati dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi.

13. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Akhirnya, penulis sadar semua kontemplasi dan pemikiran yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan, kejanggalan dan bahkan kesalahan yang harus disempurnakan pada kajian-kajian berikutnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Penulis,

Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary

NIM: 12531165

ABSTRAK

Sunnah atau Hadis menempati posisi penting dalam Islam yakni sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah al-Qur'an. Dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis. Ulama *muhaddisîn* pada umumnya mengidentikkan antara sunnah dengan hadis, yakni segala sabda, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi. Akan tetapi jika kita memperhatikan perspektif historisnya, maka sunnah dan hadis sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda meskipun di antara keduanya terdapat jalinan yang erat. Maka Rahman memandang dan menyatakan bahwa sunnah dan hadis dapat dijadikan pedoman kedua setelah al-Qur'an. Berbeda halnya dengan Ahmad, karena ia memandang bahwa dalam menentukan suatu hukum, hanya al-Qur'an saja yang bisa dijadikan pedoman dan tidak perlu tambahan kitab-kitab lain, seperti hadis ataupun sunnah.

Aspek yang menjadi perbandingan yang digunakan pada penelitian ini mencakup tiga pembahasan yang meliputi: *Pertama*, Makna Sunnah, *Kedua*, Otentisitas Hadis, *Ketiga*, Implikasi Terhadap Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Kajian dalam penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad? 2. Apa persamaan dan perbedaannya? 3. Bagaimana implikasinya terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam? Dalam upaya menjawabnya, penelitian ini menggunakan teori sunnah dan hadis. Sementara metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis-komparatif* melalui pendekatan *content analysis*, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad tentang sunnah, kemudian menganalisisnya secara kritis, dan selanjutnya membandingkannya, sehingga dapat diketahui bagaimana perbedaan dan persamaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam menentukan suatu hukum menggunakan hadis, Rahman menganggap bahwa tidak apa-apa, karena Rahman memandang bahwa sebuah hadis yang memiliki matan yang lemah, tidak bisa dikatakan dhoif, karena apabila isnadnya memiliki sumber historis yang kuat, hadis tersebut masih dapat diterima. Berbeda halnya dengan Ahmad, ia memandang bahwa hadis tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan suatu hukum, karena hadis memiliki kelemahan, yakni selalu ada hadis mengkritik hadis yang lain, serta terlalu banyak pemalsuan yang terjadi dalam hadis. Ahmad menyatakan bahwa cukup al-Qur'an saja sebagai pedoman hidup umat-Nya, dan dalam menentukan suatu hukum dalam Islam, sudah cukup menggunakan al-Qur'an, tidak perlu kitab-kitab lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN KASSIM AHMAD	15
A. Biografi Falur Rahman.....	15
1. Latar Belakang Keluarga dan Masyarakat Fazlur Rahman.....	15
2. Latar Belakang Pendidikan dan Karir Intelektual Fazlur Rahman.....	17
3. Karya-karya Fazlur Rahman	19
B. Biografi Kassim Ahmad.....	26
1. Latar Belakang Keluarga dan Masyarakat Kassim Ahmad.....	26
2. Latar Belakang Pendidikan dan Karir Intelektual Kassim Ahmad	27
3. Karya-karya Kassim Ahmad	29

BAB III: PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KASSIM AHMAD TENTANG SUNNAH	32
A. Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman	32
1. Makna Semantik Kata Sunnah	32
2. Perkembangan Konsep Sunnah	33
3. Kritik Terhadap Orientalis: Upaya Penyelamatan Sunnah.....	40
B. Konsep Sunnah Menurut Kassim Ahmad	48
1. Makna Semantik Kata Sunnah	48
2. Kritik Terhadap Kaum Tradisionalis.....	50
3. Kritik Historis atas Hadis	60
4. Al-Qur'an Sebagai Satu-satunya Otoritas	67
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KASSIM AHMAD	70
A. Makna Sunnah.....	70
B. Otentisitas Hadis	73
C. Implikasi Terhadap Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.....	76
BAB VI: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
CURRICULUM VITAE.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam yakni sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah al-Qur'an.

Dalam sejarahnya, istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis.¹ Ulama *muḥaddisīn* pada umumnya mengidentikkan antara sunnah dengan hadis, yakni segala sabda, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi. Penyamaan sunnah dan hadis memang tidak seluruhnya salah, karena sejauh kebenarannya sekarang tanpa melihat perspektif historisnya, sunnah memang tidak dapat dibedakan dari hadis, demikian pula sebaliknya. Jika seseorang menyebut "sunnah" maka yang akan terbayang padanya adalah sejumlah kitab koleksi hadis.

Akan tetapi jika kita memperhatikan perspektif historisnya, maka sunnah dan hadis sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda meskipun di antara keduanya terdapat jalinan yang erat. Sunnah mengandung pengertian yang lebih luas daripada hadis, bahkan dapat dikatakan bahwa sunnah mengandung makna yang lebih prinsipil daripada hadis.² Sebab, yang disebutkan sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'an adalah sunnah, bukan hadis. Sebagaimana sabda Nabi:

¹ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm 404

² Lihat Nurcholish Madjid, *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syariah*, (Cet, II; Jakarta: Permadani, 1995), hlm 208

Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya: kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Perkembangan dan perubahan konsep sunnah kepada konsep hadis sebenarnya melewati proses sejarah yang panjang. Hadis sebagaimana kita pahami merupakan produk dari upaya pembakuan dan pembukuan sunnah. Upaya ini oleh sementara kalangan dirasakan sangat menghambat pengembangan pemikiran terhadap sunnah yang pada gilirannya berimplikasi pada menurunnya vitalitas pemikiran keagamaan secara umum, khususnya pemikiran mengenai hukum Islam.

Sementara disisi lain, munculnya konsep hadis tersebut dengan perangkat metodologi dan keilmuannya dipandang turut menciptakan stabilitas hukum dan mampu mengklasifikasikan otoritas keagamaan yang berkualitas *wahyiy* (dalam hal ini sunnah Nabi) dengan otoritas keagamaan yang berkualitas *ijtihadiy*.³ Sebagaimana besar kaum Muslim meyakini bahwa hadis adalah kendaraan sunnah Nabi dan bahwa hadis merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan dalam memahami wahyu Allah. Sebagai salah satu sumber otoritas Islam kedua setelah al-Qur'an, sejumlah literatur hadis memiliki pengaruh yang sangat menentukan dan menjadi sumber hukum dan inspirasi agama.⁴

Dalam memahami istilah sunnah dan hadis di kalangan ulama, ulama mutaqqaddimin berpendapat bahwa istilah sunnah dan hadis memiliki pengertian yang berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diambil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun hal ihwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul.

³ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah :Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm 6

⁴ Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm 1

Sedang hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi setelah diutus menjadi Nabi (*ba'da nubuwwah*). Adapun ulama *muta'akhirin* berpendapat bahwa sunnah sinonim dengan hadis. Hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yakni segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.⁵

Menyikapi dua hal diatas, Rahman datang dengan membawa makna-makna yang baru dan berbeda dari kedua pandangan yang berkembang tersebut. Menurut Rahman, sunnah mempunyai pengertian yang berbeda dengan hadis. Sunnah menurutnya adalah transmisi non verbal, sementara hadis adalah transmisi verbal. Alasan mengapa Rahman mengatakan kalau sunnah dan hadis itu mempunyai pengertian yang berbeda karena sunnah yang sudah disepakati kebanyakan orang, diekspresikan dalam hadis. Hadis adalah verbalisasi sunnah. Hal inilah yang memunculkan istilah “Dari Sunnah ke Hadis”. Sedang yang dimaksud dengan istilah “Hadis ke Sunnah” adalah bahwa perilaku Nabi saw selama hidupnya terus menerus menjadi perhatian sahabat.⁶

Berbeda dengan Rahman, Kassim Ahmad mendefinisikan hadis sebagai berita atau khabar. Sedangkan sunnah berarti undang-undang atau perbuatan.⁷ Dalam pandangan Ahmad tentang hadis, dan setelah beliau mengkaji lebih dalam tentang Hadis, ia yakin kalau hadis menyimpang dari ajaran Nabi dikarenakan semua hadis pada akhir abad kedua dari awal abad ketiga hijriyah adalah palsu akibat situasi politik yang labil. Alasan Ahmad mengatakan hal tersebut karena

⁵ Wachidatul Bahiro, “Fazlur Rahman (1919-1988), Pembawa Arah Baru Studi Hadis yang Liberal”, dalam *Yang Membela dan Yang Menggugat*, ed. Makmun Abha (Yogyakarta: CSS SUKA Press, 2011), hlm 203-204

⁶ Wachidatul Bahiro, “Fazlur Rahman (1919-1988), Pembawa Arah Baru Studi Hadis yang Liberal”, hlm 213

⁷ Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, (Malaysia: Media Intelek SDN BHD, 1986), hlm 29-30

ahl al-hadis muncul pada abad kedua hijriyah setelah lebih seratus tahun Nabi saw wafat, yang berarti hadis baru mendapat kedudukan dan perannya dalam *istinbath* hukum Islam pada masa itu.⁸

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membandingkan sejauh mana perbedaan pola pemikiran dari Kassim Ahmad dan Fazlur Rahman mengenai sunnah dan hadis, dan apa yang menjadi latar belakang yang menyebabkan timbulnya pemikiran kedua tokoh tersebut. Sudah barang tentu, perbedaan pemikiran kedua tokoh tentang hadis tersebut mempunyai implikasi terhadap hadis ketika digunakan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam.

Secara general, Rahman cenderung mempercayai bahwa masih ada hadis yang berstatus otentik. Sebaliknya, tesis utama Ahmad adalah tidak ada hadis yang dapat dipercaya keotentisitasannya. Perbedaan pemikiran keduanya tersebut memiliki implikasinya masing-masing dalam memandang hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Pemikiran Rahman tentang hadis akan berimplikasi pada perlunya pendekatan dan metode kritis-historis dalam menguji otentisitas hadis, sehingga ia dapat digunakan sebagai sumber hukum. Sementara itu, pemikiran Ahmad tentang hadis akan berimplikasi pada status al-Qur'an sebagai sumber satu-satunya hukum Islam.

⁸ Aviv Alfiyyah dan Dewi Khadijah, "Kassim Ahmad (1993), Munkir Sunnah dari Melayu?", dalam *Yang Membela dan Yang Menggugat*, ed. Makmun Abha (Yogyakarta: CSS SUKA Press, 2011), hlm 245-246

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad?
2. Apa persamaan dan perbedaannya?
3. Bagaimana implikasinya terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad.
2. Untuk menganalisa bagaimana persamaan dan perbedaan konsep sunnah dari kedua tokoh tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi konsep kedua tokoh tersebut terhadap hadis sebagai sumber hukum islam.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terhadap studi Islam (*Islamic studies*), khususnya terhadap pengembangan studi hadis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang konsep sunnah dan hadis yang masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana Islam maupun Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian atau penelitian yang membahas konsep sunnah serta pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad sudah banyak dilakukan sebelumnya, baik itu dalam bentuk buku dan jurnal, maupun dalam bentuk disertasi, tesis dan skripsi. Di antaranya sebagaimana berikut:

Skripsi yang ditulis oleh A. Yasin Yusuf yang berjudul “Konsep Sunnah Studi Komparatif Pandangan Joseph Schacht Dan Fazlur Rahman”, membahas tentang bagaimana konsep dan kedudukan Sunnah dalam pandangan sarjana Islam yang direpresentasikan oleh Fazlur Rahman dan sarjana barat (orientalis) yang direpresentasikan oleh Joseph Schacht. Sunnah dipandang Joseph Schacht sebagai praktek yang dilakukan oleh masyarakat Arab terdahulu dan kemudian dikembangkan. Dengan kata lain, ia memandang sunnah hanya sebagai historis.⁹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ekawati yang berjudul “Otentisitas Hadis: Studi atas Pemikiran Ahmad Amin dan Kassim Ahmad”. Dalam karyanya ini, Ekawati lebih condong membahas tentang bagaimana pemahaman dan pandangan Ahmad Amin dan Kassim Ahmad mengenai Otentisitas Hadis. Kedua tokoh yang dibahas sama-sama menolak keotentikan hadis dan juga sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, karena menurut kedua tokoh tidak ada hadis yang otentik atau disandarkan pada Nabi, karena hadis menurut mereka merupakan terkaan manusia belaka.¹⁰

⁹ A. Yasin Yusuf, “Konsep Sunnah: Studi Komparatif Pandangan Joseph Schacht dan Fazlur Rahman”, Skripsi Jurusan , Fakultas , Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008 hlm 66-67.

¹⁰ Ekawati, “Otentisitas Hadis: Studi Pemikiran Amhad Amin dan Kassim Ahmad”, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm 89-91.

Kemudian, buku yang ditulis oleh Musahadi HAM yang berjudul *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada perkembangan Hukum Islam*. Melalui kajian historis, ia menyimpulkan bahwa *Sunnah* dan *Hadis* pada mulanya merupakan dua konsep yang berbeda. *Sunnah* lebih menunjuk pada model perilaku dan praktek Nabi, sedangkan *Hadis* merupakan reportase atau laporan tentang hal yang sama. Artinya, *Sunnah* merupakan praktek Nabi dan kaum muslimin awal yang telah memperoleh kualitas normatif dan menjadi prinsip praktis, sedangkan *Hadis* merupakan laporan tentang praktek tersebut. Dengan kata lain, *Sunnah* menunjuk kepada tradisi praktikal, sedangkan *Hadis* menunjuk pada tradisi verbal.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Aviv Alfiyyah dan Dewi Khadijah, yang berjudul "Kassim Ahmad (1993), Munkir *Sunnah* dari Melayu?" yang merupakan salah satu artikel dalam buku *Yang Membela dan Yang Menggugat* yang berisi tentang pendapat Kassim Ahmad. Ia menyatakan bahwa umat Islam telah meninggalkan al-Qur'an dan menggantinya dengan *Hadis* dan *Sunnah*. Padahal menurut Ahmad sendiri al-Qur'an sudah lengkap sehingga tidak perlu adanya penjelasan dari sumber lain.¹²

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Wachidatul Bahiro yang berjudul "Fazlur Rahman (1919-1988), Pembawa Arah Baru Studi *Hadis* yang Liberal" dalam buku *Yang membela dan Yang Menggugat*. Dalam artikel ini, mereka menyimpulkan bahwa Fazlur Rahman tidak menyamakan antara pengertian *Sunnah* dan *Hadis*. Menurutny, *Sunnah* adalah transmisi non verbal, sementara *Hadis* adalah transmisi verbal. *Sunnah* yang sudah disepakati kebanyakan orang

¹¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah :Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm 163

¹² Aviv Alfiyyah dan Dewi Khadijah, "Kassim Ahmad (1993), Munkir *Sunnah* dari Melayu?", dalam *Yang Membela dan Yang Menggugat*, ed. Makmun Abha (Yogyakarta: CSS SUKA Press, 2011), hlm 254-255

ini, diekspresikan dalam Hadis. Dalam memahami Sunnah, Rahman menawarkan penafsiran situasional dengan metode pendekatan historis, kemudian mengkombinasikannya dengan metode pendekatan sosiologis.¹³

E. Kerangka Teori

Istilah sunnah dan hadis telah digunakan secara meluas dalam studi-studi keislaman untuk menunjuk kepada teladan dan otoritas Nabi atau sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Kata sunnah (bentuk pluralnya, Sunnah) berakar dari huruf *sin* dan *nun* yang berarti 'mengalir atau berlalunya sesuatu dengan mudah'. Secara etimologis, sunnah berarti 'jalan atau tata cara yang telah mentradisi, sehingga jika dikatakan *فلان على سنن فلان* berarti 'seseorang mengikuti jalan yang ditempuh seseorang'. Demikian pula *مشى على سنن على سنته* berarti *مشى على طريقه* (berjalan mengikuti jalannya). Sunnah juga berarti 'praktek yang diikuti, arah, model perilaku atau tindakan, ketentuan dan peraturan'.¹⁴

Beberapa literatur menunjukkan bahwa, kata sunnah telah dipakai oleh para penyair Arab pra Islam dan masa Islam juga untuk menunjuk arti 'aturan atau cara yang dianut', baik tata cara itu terpuji maupun tercela.¹⁵ Al-Hazaliy misalnya, menyatakan:

فلا تجزعن من سيرة انت سرها , فاول را ض سنة من يسيرها

¹³ Wachidatul Bahiro, "Fazlur Rahman (1919-1988), Pembawa Arah Baru Studi Hadis yang Liberal", dalam *Yang Membela dan Yang Menggugat*, ed. Makmun Abha (Yogyakarta: CSS SUKA Press, 2011), hlm 213-214

¹⁴ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, hlm 20

¹⁵ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 20.

‘Janganlah anda merasa risau terhadap tradisi yang anda jalani, yang pertama kali puas terhadap suatu sunnah (tradisi) adalah orang yang menjalani tradisi itu sendiri’.

Secara terminologi, para ulama baik ulama hadis, ulama *uṣhūl fiqh*, maupun ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan sunnah sesuai sudut pandang mereka dalam melihat Nabi. Ulama hadis memandang Nabi sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasehat, sebagai suri teladan (*uswah ḥasanah*), dan panutan (*qudwah*). Ulama *Uṣhūl fiqh* memandang Nabi sebagai penetap hukum Islam (*as-syari'*) dan peletakan kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Ulama fiqh memandang Nabi dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara'. Mereka membahas hukum syara' yang berupa wajib, haram Sunnah, mubah, atau lainnya.¹⁶

Berpijak pada definisi Sunnah dari *uṣuliyyīn*, maka Sunnah dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. *Sunnah Qawliyyah*

Sebagaimana didefinisikan Muhammad Ajjaj al-Khatib, adalah pembicaraan-pembicaraan Nabi yang diucapkan untuk tujuan dan konteks yang berbeda-beda kemudian berdasarkan itu hukum syari'at disusun.¹⁷

2. *Sunnah Fi'liyyah*

Sunnah fi'liyyah adalah ‘segala perbuatan Nabi yang dinukilkan oleh sahabat kepada kita’. Bagaimana praktek salat, dan praktek haji Nabi serta

¹⁶ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 2

¹⁷ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 26

perbuatan keputusan berdasarkan saksi dan sumpah adalah termaksud dalam kategori *Sunnah fi'liyyah*.¹⁸

3. *Sunnah Taqririyyah*

Sunnah taqriyyah didefinisikan sebagai ‘apa saja yang ditetapkan oleh Rasul atas perbuatan Nabi yang disandarkan pada sebagian sahabatnya dengan cara mendiarkannya disertai dengan indikasi kerelaannya atau dengan menampakkan pujian dan dukungan.¹⁹

Kata hadis berakar dari huruf *ha*, *dal* dan *sa*, yang berarti *كون الشيء بعد ان لم يكن* (adanya sesuatu setelah tidak adanya) atau *jadīd* (yang baru), yakni lawan *qadīm* (yang lama). Selain itu hadis berarti *khavar* (berita), atau *kalām* (pembicaraan) baik verbal maupun lewat tulisan.²⁰ Selain itu, hadis juga digunakan untuk sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis *qudsī*, yaitu hadis yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Disebut hadis karena berasal dari Rasulullah dan dikatakan *qudsī* sebab disandarkan kepada Allah. Di sini terlihat pula perbedaan antara Hadis dengan Sunnah, sebab tidak pernah disebut Sunnah *qudsiyyah*.²¹

Secara terminology, ulama hadis pada umumnya mendefinisikan hadis sebagai segala sabda, perbuatan, *taqrīr* (ketetapan) dan hal ikhwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Hadis, dalam pengertian yang demikian, oleh mereka disinonimkan dengan istilah Sunnah. Berdasarkan definisi

¹⁸ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 27

¹⁹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 27-28

²⁰ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 30

²¹ Idri, *Studi Hadis*, hlm 6

tersebut, maka bentuk-bentuk Hadis dapat dibedakan (1) sabda, (2) perbuatan, (3) taqrir, dan (4) hal ikhwal Nabi ., yakni segala sifat dan keadaan beliau.²²

Di kalangan ulama Hadis , Hadis merupakan sinonim Sunnah, namun Hadis pada umumnya digunakan untuk istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari rasulullah setelah diutus jadi Nabi (*bi'stah*). Berbeda dengan ulama Hadis, ulama *uṣhūl fiqh* berpendapat bahwa hadis lebih khusus daripada sunnah sebab hadis, menurut mereka, adalah *sunnah qawliyyah*.

Disamping sunnah dan hadis juga dikenal kata *khavar* dan *asar* untuk maksud yang sama. Dari segi bahasa, *khavar* berarti (sesuatu yang dikutip atau dibicarakan), sedang menurut terminologi jumbuh ahli hadis, *khavar* merupakan sinonim hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. *Khavar* dan hadis juga meliputi segala yang berasal dari sahabat atau *Tabi'in*. menurut pendapat ini *khavar* atau Hadis mencakup Hadis *marfu'*, *mawquf*, dan *maqthu'*. Jadi, hadis lebih luas maknanya daripada *khavar*.

Istilah lain juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang berasal dari Nabi adalah *asar*. Hadis dan *asar* merupakan dua kata yang mempunyai arti yang sama, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Secara bahasa, *asar* berarti: *والبقية من الشيء* (yang tersisa dari sesuatu).sebagian ulama mendefinisikan *asar* dengan: *ما اثر عن الصحابة والتابعين* (sesuatu yang berasal dari sahabat dan *tabi'in*). Dengan demikian, menurut sebagian ulama, *asar* khusus untuk Hadis yang berasal dari sahabat (*mawquf*) dan

²² Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, hlm 32-33

tabi'in (maqṭhu'), sedangkan ulama lain menyebut *asar* untuk hadis yang berasal dari Nabi (*marfu'*), sahabat (*mawquf*), dan *tabi'in (maqṭhu')*.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimasukkan dalam kategori *Library research*, sebab datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Sedangkan data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah karya Fazlur Rahman, yaitu *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka 1995), dan karya Kassim Ahmad: *Hadis Suatu Penilaian Semula* (Selangor: Media Intelek, 1986). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya lain baik yang berhubungan dengan Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad, maupun yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis-komparatif, yakni upaya menjelaskan bagaimana pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad tentang Sunnah, kemudian menganalisisnya secara kritis, dan selanjutnya membandingkannya, sehingga diketahui bagaimana perbedaan dan persamaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis*, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menganalisis bagaimana kandungan atau isi dari suatu teks.²⁴ Dengan pendekatan ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana konstruksi pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad tentang konsep Sunnah.

²³ Idri, *Studi Hadis*, hlm 6-8

²⁴ Lihat, Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Usaha, 1998), hlm. 236

Adapaun langkah-langkah operasional dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan, kemudian memilah dan memilih data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Mendeskripsikan data-data tersebut dalam bentuk tulisan.
3. Menganalisis dan membandingkan pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad tentang konsep Sunnah, kemudian menganalisis bagaimana implikasi pemikiran kedua tokoh tersebut.
4. Membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan penelitian yang fokus pada problem dalam penelitian ini, diperlukan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan kerangka teori yang membantu dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan skema penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

Kemudian bab II mendiskusikan biografi Kassim Ahmad dan Fazlur Rahman. Signifikansi dari bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konteks sosio-historis dari masing-masing dua tokoh tersebut. Sebab,

bagaimanapun, pemikiran seorang tokoh tidak bisa terlepas dari latar belakang kehidupannya. Bab III membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman dan Kassim Ahmad tentang Sunnah. Bab ini akan mendudukan pemikiran Rahman dan Ahmad tentang Sunnah dalam konteksnya masing-masing, sehingga dapat diketahui bagaimana konstruksi pemikiran keduanya.

Bab IV akan mendiskusikan analisa komparatif terhadap pemikiran keduanya tentang Sunnah, sehingga dapat diketahui bagaimana persamaan dan perbedaannya. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana implikasi dari konsep Sunnah yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut terhadap otoritas Sunnah/Hadis yang dijadikan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Tulisan ini diakhiri dengan bab V yang menyajikan kesimpulan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlunya kita menyadari bahwa al-Qur'an tidak bisa terimplementasikan begitu saja tanpa penjelasan dari hadis dan sunnah, karena penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an belum tentu jalan atau terlaksanakan tanpa adanya dukungan dari hadis dan sunnah.

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab I sampai bab IV, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Fazlur Rahman memandang sunnah sebagai praktek yang dilakukan masyarakat Arab terdahulu atau sebagai sebuah konsep perilaku, adat istiadat, yang itu baik dari segi fisik maupun dari segi tingkah laku secara mental. Dan pada perkembangan sunnah, yang awalnya sunnah merupakan perbuatan yang dilakukan atau diperbuat oleh Nabi, dengan kata lain merupakan sunnah Nabi, menjadi sunnah yang hidup (*living sunnah*), yang itu menjadi segala sesuatu yang dipraktekkan Nabi kemudian diikuti oleh para pengikutnya dan dijadikan panutan oleh para pengikutnya.

Berbeda halnya dengan Kassim Ahmad, ia hanya memandang sunnah sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dilakukan masyarakat Arab terdahulu, yang mana perilaku tersebut dipraktekkan dari masyarakat terdahulu, dan praktik ini dicontoh dan diperbuat masyarakat sesudahnya, yang kemudian

dengan pintarnya perkataan dan perbuatan tersebut disandarkan dan disangkut pautkan kepada Nabi.

2. Persamaan kedua tokoh dalam memahami sunnah, kedua tokoh tersebut sama-sama menyatakan bahwa sunnah merupakan praktek yang dilakukan masyarakat Arab terdahulu, akan tetapi yang menarik disini adalah bahwa Ahmad memandang sunnah tersebut sebagai praktek yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Arab tersebut, yang mana hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi.

Berbeda halnya dengan Rahman, karena Rahman memandang bahwa sunnah merupakan praktek masyarakat Arab terdahulu, yang mana praktek tersebut ditiru dari Nabi, yang kemudian dipraktekkan oleh masyarakat Arab tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang mana praktek tersebut menjadi sebuah sunnah yang hidup (*living sunnah*).

3. Dalam memahami hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, Rahman memandang bahwa hadis merupakan sumber sejarah, yang itu berupa berita atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yang kemudian dipraktekkan oleh para pengikutnya. Menurut Rahman, hadis-hadis tentang hukum harus dikaji ulang sebelum dijadikan sebuah hukum, karena hadis tidak bisa langsung dipandang sebagai hukum yang sudah jadi yang kemudian dipergunakan langsung sebagai hukum. Akan tetapi, terlebih dahulu harus dilakukan kajian latar belakang historisitas hadis tersebut, yang mana pada kajian tersebut hadis-hadis dicairkan ke dalam bentuk sunnah yang hidup

(*living sunnah*), yang ini akan mengarahkan kepada kesimpulan yang terdapat pada peraturan-peraturan yang terkandung dalam hadis tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Ahmad, dalam menentukan suatu hukum, Ahmad menyatakan bahwa hadis tidak bisa dijadikan landasan atau pacuan untuk menentukan serta membuat suatu hukum atau memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam hukum tersebut. Karena menurut Ahmad, hadis merupakan perbuatan atau perkataan dari seseorang, yang itu tidak bisa dijadikan sumber dalam menentukan suatu hukum. Ahmad menyatakan bahwa hadis merupakan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi dengan terampilnya hadis tersebut disandarkan dan dikatakan bahwa hadis itu bersumber dari Nabi. Oleh sebab itu, hadis tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan suatu hukum dalam Islam.

B. Saran-Saran

Al-Qur'an merupakan peninggalan Nabi, yang diwahyukan dari Allah dan diturunkan melewati perantara malaikat Jibril. Sama halnya dengan *sunnah* dan hadis, karena kedua mempunyai peran penting dalam pemahaman yang terdapat dalam Islam, dan juga *sunnah* dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Islam merupakan agama yang sempurna, karena Islam merupakan agama yang dibawa serta diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Agama inilah yang membawa serta menjunjung kita kepada ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh Nabi, karena

dengan agama Islam Allah telah menyempurnakan kepada kita nikmat serta hidayahnya. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah.

Dalam permasalahan kajian hukum Islam, khususnya dalam kajian *sunnah* dan hadis, yang telah banyak dilakukan oleh para Orientalis, serta pengkaji-pengkaji hadis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai umat Islam, kita harus menjaga ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Nabi kepada umatnya, dan juga sebagai umat Islam kita harus menjalankan apa yang telah diperintahkan serta menjauhi apa yang telah dilarang-Nya.
2. Dalam menentukan suatu hukum yang terdapat dalam Islam, terlebih dahulu kita harus merujuk kepada sumber utama, yakni al-Qur'an dan sunnahnya.
3. Penelitian ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut secara komperhensif. Oleh sebab itu, alangkah baiknya penelitian ini dapat dikembangkan dengan lebih mendalam dalam penelitian selanjutnya, khususnya tentang perkembangan makna sunnah dan implikasinya terhadap status otentitas hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kassim. *Hadis Satu Penilaian Semula*. Yogyakarta: Trotoar, 2006.
- Abha, Makmun, Muhammad (Ed). *Yang Membela dan Yang Menggugat: Seri Pemikiran Tokoh Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: CSS SUKA Press, 2012.
- Amal, Adnan, Taufik. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Usaha, 1998.
- Ahmad, Kassim. *Hadis Ditelanjangi: Sebuah Re-evaluasi Mendasar Atas Hadis*. Yogyakarta: Trotoar, 2006.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.
- Madjid, Nurcholish. *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syariah*. Jakarta: Permadani, 1995.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Muhammad, Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Annas Mahyuddin Bandung: PUSTAKA, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad Bandung: PUSTAKA, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology In History*. Pakistan: Islamic Research Institute, 1965.
- Supena, Ilyas. *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Sirry, Mun'im. *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoris Agama*. Malang: Madani, 2015.

Shiddieqy, Ash, Hasbi, Muhammad. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadisi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

Zuhri, Syaifuddin. *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial: Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammed Arkouni*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.



CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fatkhunnajat Al-khudary
NIM : 12531165
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
TTL : Cirebon, 09 Juni 1992
No. HP : 085244380029
Email : oponehki@gmail.com
Alamat Asal : Jl. Parakomando RT 011/RW 004, Mandala, Merauke
Alamat di Jogja : Pondok Pesantren Mahasiswa LSQ Ar-Rahmah, Jl.Imogiri Timur KM 8 Puri Tamanan Indah, Botokenceng, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Orang Tua

Nama Ayah : Khudori Daud Yusuf
Nama Ibu : Fusiroh Rifa'i
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan

1. MI Yamra Merauke (2001-2006)
2. MTS Annajah Yamra Merauke (2006-2009)
3. MA Annajah Yamra Merauke (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2016)

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Ponpes LSQ Ar-Rohmah Yogyakarta (2012-2016)

Pengalaman Organisasi

1. Departemen Olahraga MTS Annajah Yamra Merauke (2006-2007)
2. Departemen Pramuka MTS-MA Annajah Yamra Merauke (2009-2010)
3. Departemen Bahasa MA Annajah Yamra Merauke (2010-2011)
4. Departemen Bahasa dan Keamanan MA Annajah Yamra Merauke (2011-2012)